BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa keberadaan Kecamatan sebagai wilayah kerja adalah merupakan perangkat daerah terdepan dalam penyelenggaraan Daerah, maka dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada para Camat dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Jln. Jati Porniti, Kode Pos 97752
Maluku Utara
Tlp, (0922) 2221001, Fax. (0922) 2221001

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
b. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat;
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
e. Kewenangan Bupati adalah hak dan kekuasaan Bupati untuk menentukan/ mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
f. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Kepala Kecamatan;
h. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah;
i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
j. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
k. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
l. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab Bupati, kepada Camat dilimpahkan sebagian kewenangan Bupati sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II
KEWENANGAN CAMAT

Pasal 3

(1) Camat memiliki kewenangan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
(2) Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku dalam Wilayah Kecamatan dan dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut :

1. Bidang Perencanaan Daerah, Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan, diantaranya :
   1) Penetapan rencana pembangunan tingat Kecamatan berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Desa dan Musrenbang tingkat Kecamatan;
   2) Rekomendasi atas penetapan setiap rencana pembangunan yang dibiayai Pemerintah.

2. Bidang Pemerintahan
   a. Pemerintahan Daerah
      1) Penetapan/legislasi Program Kerja Instansi tingkat Kecamatan;
      2) Penilaian atas kinerja perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan;
      3) Rekomendasi atas pengusulan rotasi, mutasi dan formasi perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
      4) Pelantikan jabatan yang diangkat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan dan Desa;
      5) Rekomendasi atas pemberian hukuman/sanksi administrative, pemberhentian sementara, pensiun dan pemberian penghargaan bagi pegawai di lingkungan Wilayah Kecamatan;
      6) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan/ proyek-proyek APBD Kabupaten Halmahera Barat.

   b. Ketentraman dan Ketertiban
      1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan/ penyelenggaraan Peraturan Daerah di Wilayah Kecamatan;
      2) Pengawasan dan pengendalian wilayah rawan bencana alam, kebakaran dan konflik masyarakat serta dapat menanggulangi bencana alam dan bencana lingkungan, sesuai dengan karakteristik Kecamatan masing-masing;
      3) Rekomendasi atas ijin keramaian yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten di Wilayah Kecamatan;
      4) Penertiban ijin Undang-undang Gangguan yang berskala gangguan Daerah;
      5) Pengawasan dan pengendalian fasilitas-fasilitas umum di Wilayah Kecamatan.

c. Pemerintahan Desa
   1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
   2) Penetapan standar anggaran Pemilihan Kepala Desa;
   3) Rekomendasi penanggulangan/pembatalan Pemilihan Kepala Desa;
   4) Rekomendasi pengesahan anggota BPD;
   5) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dan anggota BPD;
   6) Penetapan pergantian anggota BPD antar waktu;
   7) Pemberian ijin cuti Kepala Desa;
   8) Pembinaan disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa;
   9) Rekomendasi bagi Peraturan Desa yang akan disampaikan lepada Bupati;
   10) Penetapan pembatalan Peraturan Desa;
   11) Rekomendasi peralihan tanah Kas Desa dan Badan Usaha Milik Desa untuk kepentingan pembangunan;
   12) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah kas Desa dan Badan Usaha Milik Desa;
   13) Rekomendasi pemekaran/pembentukan dan penggabungan Desa;
   14) Rekomendasi perubahan Desa menjadi kelurahan;
   15) Penyelesaian perselisihan antar Desa dalam satu Wilayah Kecamatan;
   16) Penetapan kesepakatan kerja sama antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan.

3. Pekerjaan Umum
   1) Pengawasan dan pengendalian pemakaian/pemasangan jaringan irigasi dan sumber-sumber;
   2) Penetapan pengembangan sistem informasi dan monitoring jaringan irigasi dan pengairan wilayah Kecamatan;
   3) Pembinaan kelembagaan masyarakat petani pemakai air;
   4) Rekomendasi pemberian ijin penggunaan air dan atau sumber air wilayah Kecamatan;
   5) Pengawasan dan pengendalian atas penggalian bahan tambang, galian C di sungai.

4. Kesehatan
   1) Penetapan rencana pembangunan kesehatan masyarakat tingkat Kecamatan;
   2) Pengaturan dan pengorganisasian pelaksanaan sistem kesehatan masyarakat di Wilayah Kecamatan;
   3) Rekomendasi atas ijin kerja/praktek tenaga kesehatan di Wilayah Kecamatan;
   4) Rekomendasi atas ijin distribusi pelayanan obat berskala Kecamatan (Apotik dan Toko obat);
   5) Pengguna atas pendayagunaan tenaga kesehatan di Wilayah Kecamatan;
   6) Pengawas dan pengendalian penyebar wabah/kejadian luar biasa penyakit pada skala Kecamatan;
   7) Pencegahan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di Wilayah Kecamatan;
   8) Penyelenggaraan sistem kewaspadaan pangan dan gizi di tingkat Kecamatan;
   9) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional.

5. Pendidikan dan Kebudayaan
   a. Pendidikan Dasar
      1) Penilaian kinerja perangkat Pendidikan di Wilayah Kecamatan;

2) Pemantauan pengendalian dan penilaian pelaksanaan PMB dan manajemen Sekolah Dasar;
3) Rekomendasi atas rencana dan penetapan pendirian dan penutupan TK, RA, SD dan MI;
4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan/prasarana dan pembangunan infrastruktur, TK, RA, SD dan MI;
5) Pemantauan dan evaluasi pengguna sarana dan prasarana TK, RA, SD dan MI.

b. Pendidikan Menengah
1) Pengawasan dan pengendalian atas rencana dan pelaksanaan pengadaan pendistribusian pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur SLTP, MTS, SMU, SMK, dan MA;
2) Pengawasan dan pengendalian pengguna sarana dan prasarana SLTP, MTS, SMU, SMK dan MA;
3) Berdasarkan evaluasi kinerja, maka Camat dapat mengusulkan pengangkatan Kepala UPTD dan para Kepala Sekolah SD, SLTP, SMU/SMK.

c. Pendidikan Masyarakat
1) Rekomendasi atas pemberian ijin penyelenggaraan kursus;
2) Fasilitator peran serta masyarakat di bidang pendidikan masyarakat;
3) Fasilitator pelaksanaan kegiatan olahraga di Sekolah dan di luar Sekolah;
4) Pengusulan pengangkatan Kepala UPTD dan para Kepala Sekolah (SD, SLTP, SMU/SMK) di Wilayah Kecamatan;
5) Memutasi guru dalam Wilayah Kecamatan.

d. Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1) Penetapan pengembangan olahraga masyarakat;
2) Penetapan pemberdayaan pemuda di Wilayah Kecamatan.

e. Kebudayaan
1) Pemantauan pengelolaan dan pengembangan kebudayaan daerah;
2) Pemeliharaan nilai-nilai sejarah Daerah dan Nasional;
3) Pengusulan pemberian penghargaan seni;
4) Perlindungan dan pemeliharaan seni daerah;
5) Pengawasan dan pengendalian benda cakar budaya berskala Kabupaten.

6. Pertanian
a. Pertanian Tanaman Pangan
1) Penetapan rencana pembangunan pertanian dan tanaman pangan dan hortikultura tingkat Kecamatan;
2) Pengawasan dan pengendalian pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura;
3) Pengawasan pelaksanaan penyuluhan dan menggerakkan jwa tani yang modern dan dinamis;
4) Memberdayakan sumber daya alam dan air;
5) Pengawasan dan pemeliharaan saluran irigasi.

b. Peternakan
1) Pengawasan dan pengendalian pakan ternak dan padang pengembalaan;
2) Pengawasan dan pengendalian peredaran, mutasi ternak dan daging;

3) Pengawasan dan pengendalian usaha peternakan;
4) Pengawasan dan pengendalian pemasaran dan hasil saha ternak.

c. Perikanan
1) Rekomendasi rencana eksplorasi dan konfersi lahan dan sumber daya ikan tingkat Kecamatan;
2) Rekomendasi rencana pengembangan pesisir pantai dan pulai kecil dalam Wilayah Kecamatan;
3) Rekomendasi rencana pengembangan prasarana perikanan tingkat Kecamatan;
4) Rekomendasi program penyuluhan perikanan tingkat Kecamatan;
5) Pengawasan dan pengendalian eksplorasi, konversi lahan dan sumber daya ikan dalam Wilayah Kecamatan;
6) Pengawasan dan pengendalian pemasaran hasil perikanan masyarakat;
7) Pengembangan prasarana perikanan, penangkapan ikan dan prasarana budi daya ikan;
8) Pengawasan dan penyelenggaran penyuluhan teknik-teknik usaha perikanan;
9) Pengawasan dan pengendalian hama dan penyakit ikan.

d. Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian
1) Penetapan rencana program tahunan penyuluhan pertanian;
2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan penyuluhan dan pelatihan pertanian yang dilaksanakan dalam lingkup Wilayah Kecamatan;
3) Memfasilitasi kemitraan usaha tani yang berwawasan agribisnis antara kelompok tani dan pengusaha swasta, BUMN, BUMD, Koperasi dan lembaga ekonomi lainnya;
4) Pengawasan dan pengendalian pemberian jasa pendidikan pertanian bagi petani, nelayan, lembaga tani nelayan dan masyarakat pertanian secara luas serta implementasinya di Kecamatan;
5) Memfasilitasi pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian.

7. Perkebunan dan Kehutanan
a. Perkebunan
1) Pengawasan manajemen perkebunan rakyat;
2) Rekomendasi ijin penebangan pohon;
3) Rekomendasi pencabutan ijin usaha perkebunan;
4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ijin usaha perkebunan;
5) Pengawasan dan pengendalian sumber daya lahan perkebunan;
6) Pemberdayaan potensi lahan-lahan perkebunan.

b. Kehutanan
1) Penetapan rencana penghijauan, koservasi tanah dan air di Wilayah Kecamatan;
2) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan milik/hutan rakyat di Wilayah Kecamatan;
3) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan lindung;
4) Rekomendasi penertiban ijin pemanfaatan kayu tanah milik Negara (PKPN);
5) Rekomendasi penertiban ijin dan pembuatan koridor pada kawasan hutan produksi;

6) Rekomendasi penertiban ijin tangkap tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi daerah.

8. Perhubungan
   1) Rekomendasi penetapan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor di Wilayah Kecamatan;
   2) Rekomendasi ijin penertiban, ijin pembangunan dan pengoperasian fasilitas perparkiran;
   3) Rekomendasi penertiban ijin mendirikan perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor.

9. Perindustrian dan Perdagangan
   1) Penetapan rencana pengembangan industri dan perdagangan;
   2) Pemberdayaan industri dan perdagangan sesuai dengan potensi yang ada di Wilayah Kecamatan;
   3) Penertiban Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Non HO bekerja sama dengan Instansi Teknis terkait.

10. Lingkungan Hidup
   1) Pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
   2) Pelestarian sumber daya alam;
   3) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pengawasan lindung;
   4) Pengawasan dan pengendalian peningkatan konversi lingkungan;
   5) Pengawasan dan pengendalian peningkatan kualitas lingkungan;
   6) Pengawasan dan pengendalian penghijauan dan reboisasi;
   7) Pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau dan taman kota;
   8) Rekomendasi perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu;
   9) Pemberdayaan masyarakat pantai;
   10) Pengawasan dan pengendalian konservasi dan rehabilitasi terumbu karang dan mangrove.

11. Koperasi dan UKM
   1) Memfasilitasi pendirian koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
   2) Rekomendasi pengesahan Akta Pendirian, perubahan Anggaran Dasar serta pembubaran Koperasi Primer;
   3) Memberdayakan koperasi pengusaha kecil dan menengah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif;
   4) Pemberian persetujuan kepada koperasi pengusaha kecil dan menengah untuk mendapat fasilitas pembiayaan dan atau bantuan sarana program maupun non program;
   5) Pengendalian dan pengawasan penggunaan/pemanfaatan fasilitas pembiayaan dan atau bantuan sarana program maupun non program;
   6) Pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi pengusaha kecil dan menengah yang memperoleh fasilitas kredit dari pemerintah.

12. Tenaga Kerja
   1) Pendataan pencari kerja;
   2) Pemberian motivasi kepada pengangguran;
   3) Penyelenggaraan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja bagi kaum penganggur;
   4) Memfasilitasi peralihan profesi dan tenaga kerja sektor informal;
   5) Pengawasan dan pengendalian ketenagakerjaan.

13. Penerangan
   1) Pengawasan pelaksanaan pemutaran film penerangan;
   2) Pelaksanaan kegiatan siaran keliling di Wilayah Kecamatan;
   3) Pelaksanaan pameran di Wilayah Kecamatan;

4) Pelaksanaan kegiatan penerangan masyarakat meliputi pertunjukan rakyat, siaran radio, perpustakaan dan kehumasan rakyat di Wilayah Kecamatan;
5) Rekomendasi pemberian ijin pendirian gedung bioskop.

14. Sosial
a. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
1) Keluarga berumah tidak layak huni;
2) Wanita rawan dari ekonomi;
3) Balita terlantar, anak yatim, yatim piatu, terlantar anak mogul (putus sekolah), anak jalanan;
4) Anak yang dieksploitasi atau diberlakukan salah oleh orang tuanya;
5) Adopsi (pengangkatan anak) melalui pengadilan;
6) Foster care (asuhan anak dalam keluarga);
7) Lanjut usia terlantar.

b. Fasilitas Bantuan Sosial
1) Korban bencana lokal;
2) Musibah dalam perjalanan;
3) Pemberian ijin pengumpulan uang dan barang;
4) Penentuan dan pemberi paket;
5) Pembinaan pekerjaan sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial.

15. Pendapatan Daerah
1) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi;
2) Penagihan PBB kepada wajib pajak yang ada di Kecamatan;
3) Pengawasan dalam pengendalian pasar-pasar yang ada di Wilayah Kecamatan.

16. Pariwisata
1) Perencanaan penetapan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan;
2) Rekomendasi pemberian ijin objek wisata;
3) Rekomendasi pemberian iji usaha sarana pariwisata;
4) Rekomendasi pemberian ijin penyelenggaraan pariwisata;
5) Rekomendasi peneriban ijin pameran seni dan budaya;
6) Rekomendasi penerbitan ijin taman rekreasi dan kolam renang;
7) Rekomendasi penerbitan ijin pemandangan;
8) Rekomendasi penerbitan ijin rumah bilyard;
9) Rekomendasi penerbitan ijin karaoke;
10) Rekomendasi penerbitan ijin operasional bioskop;
11) Rekomendasi penerbitan ijin diskotik/pub;
12) Rekomendasi penerbitan ijin panti pijat;
13) Rekomendasi penerbitan ijin sanggar seni, book cindera mata dan salon kecantikan.

17. Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
1) Pemberdayaan dan penyuluhan lembaga kemasyarakatan yang mengembangkan kinerja ekonomi masyarakat;
2) Pengawasan dan pengendalian bantuan pemerintah dan bantuan lainnya kepada masyarakat/lembaga kemasyarakatan;
3) Memfasilitasi serta mengembangkan organisasi masyarakat dalam kerja sama dengan semua pihak yang berpengaruh langsung kepada kehidupan masyarakat desa/kelurahan;
4) Pengembangan desa yang meliputi pendataan, evakuasi serta pengembangan desa dan pengembangan kawasan terpadu;

5) Peningkatan peran kelembagaan masyarakat Desa, keterampilan dan motivasi masyarakat serta kesejahteraan keluarga;
6) Memfasilitasi pembangunan perkreditan dan produksi tenaga kerja dan sektor informal di Desa/Kelurahan;
7) Memfasilitasi pembangunan perumahan, lingkungan, sarana dan prasarana serta penataan pemukiman Desa/Kelurahan.

18. Kependudukan
1) Penertiban Kartu Keluarga;
2) Pelayanan Kartu Tanda Penduduk bagi Kecamatan yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk baik WNI maupun WNA;
4) Rekomendasi penertiban Akte Kematian;
5) Rekomendasi penertiban Akte Perkawinan dan Perceraian.

Pasal 4

Camat dalam melaksanakan kewenangannya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1) Camat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Desa/Lurah disesuaikan dengan kebutuhan Desa/Kelurahan;
(2) Pelimpahan sebagian kewenangan Camat kepada Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan berlaku setelah mendapat persetujuan Bupati;
(3) Dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab kepada Camat.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Bupati menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian atas pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat;
(2) Dalam melaksanakan kewenangan Camat, wajib memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan perangkat daerah lainnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.